



KEPALA DESA KLASEMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASEMAN
NOMOR 141.1/30/TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

KEPALA DESA KLASEMAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kalurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. PPeraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 699);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 699);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Klaseman;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Klaseman kepada Kepala Desa;
 - Membentuk Tim Delegasi Desa yang akan mewakili wilayah Desa dalam Forum Kecamatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klaseman Tahun 2017
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 17 November 2017

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo.
 3. Ketua BAPPEDA Kab. Sukoharjo
 4. Asisten Pembangunan Setda. Kab. Sukoharjo.
 5. Inspektur Kab. Sukoharjo.
 6. Kepala DPPKAD Kab. Sukoharjo
 7. Kepala Pembangunan Setda. Kab. Sukoharjo
 8. Camat Gatak
 9. Panitia yang bersangkutan
 10. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klaseman
Nomor : 141.1/30/TAHUN 2022
Tanggal : 17 November 2017

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

PENASEHAT	: LAMI WIYONO
KETUA	: H. BUSTANUL ARIFIN S.Pd
SEKRETARIS	: SUNANTO
BENDAHARA	: FERIYANTO
SEKSI ACARA	: SALMAN MUSTOFA
SEKSI KONSUMSI	: SRI HAYATI
SEKSI MATERAI	: MUGIMIN
SEKSI LOGISTIK	: ALFIAN FITRI ANANTO

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO